LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalammu'alakum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Keterangan Pertanggung (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 dapat diselesaikan.

LKPJ ini merupakan laporan pertanggung jawaban dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang telah menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2017 dan permasalahan serta upaya pemecahannya.

Laporan ini merupakan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang didukung oleh seluruh ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta unsur terkait dan ditunjang oleh stakeholder. Laporan ini dapat juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang sudah terealisasi pada tahun 2017.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun beserta seluruh pihak yang telah dengan ikhlas membantu dalam penyusunan LKPJ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017. Segala saran baik secara langsung maupun tertulis, akan menjadi masukan untuk perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Februari 2018

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196305121993031006

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I. PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 1
B. Gambaran Umum 3
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 4
2. Kondisi Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 28

BAB II. ARAH KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
A. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 34
B. Strategi dan Arah Kebijakan 35
C. Kegiatan APBD Tahun 2017 48
D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2017 54
E. Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2017 54

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBN TAHUN 2017
A. Dana Dekonsentrasi 55
B. Dana Tugas Pembantuan (TP) 57
C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN Tahun 2017 58
D. Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2017 60

BAB IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah 61

BAB V. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
A. Permasalahan 63
B. Solusi 64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

1. Jumlah Sumberdaya Manusia menurut Tingkat Pendidikan, Golongan, dan Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 30

2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 32

3. Penetapan Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017 38

4. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan 2017..... 39

5. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan 2017..... 40

6. Konsumsi Ikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017..... 42

7. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017, Sebelum dan Sesudah APBD Perubahan 48

8. Program dan Kegiatan untuk Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 .. 55

9. Program dan Kegiatan untuk Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar :

1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 27
2. Struktur Organisasi UPT. Pada Pemerintah Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 28
3. Persentase Jumlah Sumberdaya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 31

KATA PENGANTAR

Assalammu'alakum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Keterangan Pertanggung (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017 dapat diselesaikan.

LKPJ ini merupakan laporan pertanggung jawaban dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang telah menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2017 dan permasalahan serta upaya pemecahannya.

Laporan ini merupakan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang didukung oleh seluruh ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta unsur terkait dan ditunjang oleh stakeholder. Laporan ini dapat juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang sudah terealisasi pada tahun 2017.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun beserta seluruh pihak yang telah dengan ikhlas membantu dalam penyusunan LKPJ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017. Segala saran baik secara langsung maupun tertulis, akan menjadi masukan untuk perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Februari 2018
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196305121993031006

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai instansi teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Riau bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Pembuatan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPJ SKPD) diatur secara rinci dalam PP no 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Regulasi-regulasi yang menjadi acuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

16. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.
18. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 66/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017

B. GAMBARAN UMUM

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai instansi teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Riau bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan.

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar diperoleh dari perikanan Budidaya. Total hasil produksi ikan tahun 2017 sebanyak 348.704,30 ton atau 61,37 persen merupakan hasil perikanan Budidaya yaitu yang berasal dari budidaya di air tawar, di air payau, dan di air asin. Sedangkan 134.687,80 ton atau 38,63 % hasil perikanan tangkap yang berasal dari penangkapan di laut, di danau dan di sungai.

Kabupaten /kota sebagai penghasil ikan perikanan budidaya terbanyak tahun 2017 adalah Kabupaten Kampar 96.617,83 ton (45,15%) sisanya 117.398,67 ton (54,85 %) tersebar dikabupaten/kota, sedangkan produksi perikanan tangkap terbanyak pada tahun 2017 adalah kabupaten Rokan Hilir 69.832,05 ton (51,85%) sisanya sebanyak 64.885,75 ton (48,15%) tersebar di kabupaten/kota lainnya. Produksi perikanan tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 128.818,72 ton.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (lembaran Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor (8/291/2016) dan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 84) tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

I. Kedudukan dan Susunan Organisasi

a. Kedudukan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur pelaksana Urusan Pemerintahan yang kewenangan Daerah dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;
2. Pelaksanaan, kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Kelautan dan Pengawasan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri atas :

1. **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ;**
2. **Sekretariat**, terdiri atas :
   a. Subbagian Perencanaan Program;
   b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan barang Milik Daerah ; dan
   c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. **Bidang Perikanan Budidaya**, terdiri atas :
   a. Seksi Produksi dan usaha Budidaya;
   b. Seksi Pengembangan kawasan Budidaya ; dan
   c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
4. **Bidang Perikanan Tangkap**, terdiri atas :
   a. Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Perairan;
   b. Seksi Kenelayanan; dan
   c. Seksi Pengendalian Penagkapan Ikan.
5. **Bidang Kelautan dan pengawasan**, terdiri atas :
   a. Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
   b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem ; dan
   c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan**, terdiri atas :
   a. Seksi Usaha dan Kelembagaan;
   b. Seksi Pembinaan Mutu Produk; dan
   c. Seksi Pemasaran dan Promosi.
7. **Unit Pelaksanaan Teknis (UPT),** terdiri atas :
   a. UPT. Pelatihan Perikanan

b. UPT. Pembenihan Perikanan
c. UPT. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
d. UPT. Pelabuhan Perikanan

II. Tugas dan Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris dibantu oleh 3 Kepala Subbagian, yaitu :

a. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

(1) Merencanakan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program;

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;

(3) Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;

(4) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja;

(5) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

(6) Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis;

(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

(1) Merencanakan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

(3) Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

(4) Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntasi keuangan dan aset;

(5) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

(6) Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)*;*

(7) Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;

(8) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;

(9) Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

(10) Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan pengguna barang;

(11) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

(1) Merencanakan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;

(3) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;

(4) Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

(5) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Kartu Isteri/Suami (Karis/Karsu);

(6) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompentensi, dan evaluasi jabatan;

(7) Melaksanakan proses teguran dan peraturan disiplin pegawai;

(8) Membuat laporan triwulan Pegawai;

(9) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajamen kepegawaian;

(10) Menyelenggarakan urusan kehumasan;

(11) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

(12) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor;

(13) Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

(14) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

(15) Menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;

(16) Mempersiapkan dan memproses permohonan izin pernikahan dan perceraian pegawai;

(17) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

(18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Seksi Kenelayanan, dan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan.

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

(2) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perikanan Tangkap;

(3) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap;

(4) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;

(5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap di bantu oleh 3 Kepala Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan

Kepala Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, mempunyai tugas:

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan;

(3) Melakukan inventarisasi, potensi dan penataan perikanan tangkap;

(4) Melaksanakan pemulihan dan pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum daratan;

(5) Melaksanakan fasilitasi teknis sumber daya ikan perairan umum dan perairan Laut (Teritorial);

(6) Melaksanakan monitoring, pengumpulan dan penyusunanan data Statistik Perikanan;

(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Kenelayanan

Kepala Seksi Kenelayanan mempunyai tugas:

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Kenelayanan;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kenelayanan;

(3) Melakukan identifikasi dan klarifikasi data kenelayanan;

(4) Melakukan penguatan kelembagaan kelompok dan fasilitas kemitraan usaha serta pengembangan usaha nelayan;

(5) Melakukan pembinaan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan dan sentra-sentra nelayan;

(6) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kenelayanan;

(7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan

Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, mempunyai tugas :

(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan;

(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan;

(3) melakukan pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;

(4) melaksanakan pengendalian perizinan usaha perikanan tangkap;

(5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Penangkapan Ikan;

(6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

(1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perikanan Budidaya;

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perikanan Budidaya;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya di bantu oleh 3 Kepala Seksi, yaitu :

a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya

Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas :

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya berdasarkan rencana operasional Bidang Perikanan Budidaya;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;

(3) Melakukan proses standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya;

(4) Melakukan proses penerbitan perizinan perikanan budidaya lintas Kabupaten/Kota;

(5) Melakukan pengembangan dan pelayanan usaha perikanan budidaya;

(6) Melaksanakan fasilitasi teknis budidaya dan perbenihan ikan air tawar, air payau dan laut;

(7) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;

(8) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;

(9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya, mempunyai tugas:

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;

(3) Melakukan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air;

(4) Melakukan proses pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya;

(5) Melakukan pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya;

(6) Melakukan pengembangan kawasan minapolitan budidaya;

(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas :

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

(3) Melaksanakan identifikasi dan pengendalian hama penyakit ikan, obat ikan dan residu;

(4) Melakukan inventarisasi dan pemantauan obat ikan;

(5) Melakukan pelestarian lingkungan perikanan budidaya;

(6) Melaksanakan fasilitasi teknis pemberantasan hama, penyakit ikan, obat ikan dan residu;

(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan

(1) Kepala Bidang Kelautan Dan Pengawasan mempunyai Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Pendayagunaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem serta Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelautan Dan Pengawasan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelautan Dan Pengawasan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan di bantu oleh 3 Kepala Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut Dan Pendayagunaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Pendayagunaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Pendayagunaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Pendayagunaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

(3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

(4) Melaksanakan proses penerbitan izin pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pula-pulau kecil;

(5) Melakukan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor;

(6) Melakukan pengelolaan jasa kelautan;

(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Pendayagunaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem

Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem mempunyai tugas :

(1) Merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem;

(3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan perikanan;

(4) Melakukan pengembangan konservasi, mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut;

(5) Melakukan rehabilitasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

(6) Melaksanakan fasilitasi teknis konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan perikanan;

(7) Melakukan pengembangan sarana prasarana dan pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati;

(8) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem; dan

(9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

(3) Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

(4) Melakukan proses tindak lanjut pelanggaran dan tindak pidana perikanan, pengelolaan dan pemasaran hasil sumber daya kelautan dan perikanan;

(5) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan

(6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

(1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pemasaran Dan Promosi dan Seksi Pembinaan Mutu Produk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di bantu oleh 3 Kepala Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan

Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas

(1) Merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi Usaha dan Kelembagaan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Usaha dan Kelembagaan;

(3) Melakukan pendataan pelaku usaha di bidang pengolahan produk kelautan dan Perikanan;

(4) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok pengolahan hasil kelautan dan Perikanan;

(5) Melakukan fasilitasi penerbitan Surat Kelayakan Pengolahan hasil kelautan dan Perikanan;

(6) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Usaha dan Kelembagaan; dan

(7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pembinaan Mutu Produk

Kepala Seksi Pembinaan Mutu Produk mempunyai tugas :

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pembinaan Mutu Produk;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Mutu Produk;

(3) Melakukan fasilitasi teknis peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan;

(4) Melakukan fasilitasi sarana dan prasarana mutu produk kelautan dan perikanan;

(5) Melakukan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan;

(6) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Mutu Produk;

(7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi

Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas :

(1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pemasaran dan Promosi;

(2) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemasaran dan Promosi*;*

(3) Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk kelautan dan perikanan;

(4) Memfasilitasi sarana dan prasana hasil produk kelautan dan perikanan;

(5) Menghimpun data harga produk kelautan dan perikanan;

(6) Melaksanakan pendataan perdagangan hasil produk kelautan dan perikanan;

(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemasaran dan Promosi;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksanan Teknis (UPT).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau nomor 2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, ada 4 (empat) UPT yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan mempunyai tugas teknis sebagai berikut :

a. UPT. Pelatihan Perikanan

Kepala UPT Pelatihan Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan Pelatihan Perikanan, Ketatausahaan serta pelayanan mesyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Pelatihan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

(1) Pelaksanaan kegiatan teknis Pelatihan Perikanan
(2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
(3) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelatihan Perikanan
(4) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
(5) Pelaksanaan pelayanan masyarakat
(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Susunan organisasi UPT Pelatihan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala UPT Pelatihan Perikanan
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pelatihan

b. UPT. Pembenihan Perikanan

Kepala UPT Pembenihan Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan Perbenihan Perikanan, Ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Perbenihan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

(1) Pelaksanaan kegiatan teknis Pembenihan Perikanan
(2) Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
(3) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Perbenihan Perikanan
(4) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
(5) Pelaksanaan pelayanan mesyarakat
(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

Susunan organisasi UPT Pembenihan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala UPT Pembenihan Perikanan
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Produksi Benih
d. Seksi Pengembangan Benih

c. UPT. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

Kepala UPT Laborotarium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Teknis Laborotariaum Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Laborotariaum Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) menyelenggarakan fungsi :

(1) Pelaksanaan kegiatan teknis Laborotarium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
(2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
(3) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Laborotarium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
(4) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
(5) Pelaksanaan pelayanan masyarakat
(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

Susunan organisasi UPT Laborotarium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) terdiri dari :

a. Kepala UPT- LPPMHP
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pengujian Mutu
d. Seksi Pengendalian Mutu

d. UPT. Pelabuhan Perikanan

Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Teknis Pelabuhan Perikanan, Ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

(1) Pelaksanaan kegiatan teknis Pelabuhan Perikanan
(2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
(3) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelabuhan Perikanan
(4) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
(5) Pelaksanaan pelayanan masyarakat

(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelabuhan Perikanan

Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai bahan atau masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban atas tugas-tugas dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan, khususnya tugas kedinasan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pembantu Gubernur di bidang tersebut, selain itu juga sebagai data dan informasi bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui kiprah dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau.

Adapun Tujuan penyusunan LKPJ ini sebagai berikut:

1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan kepala dinas dalam menjalankan tugasnya selama satu tahun.
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas di bidang kelautan dan perikanan.

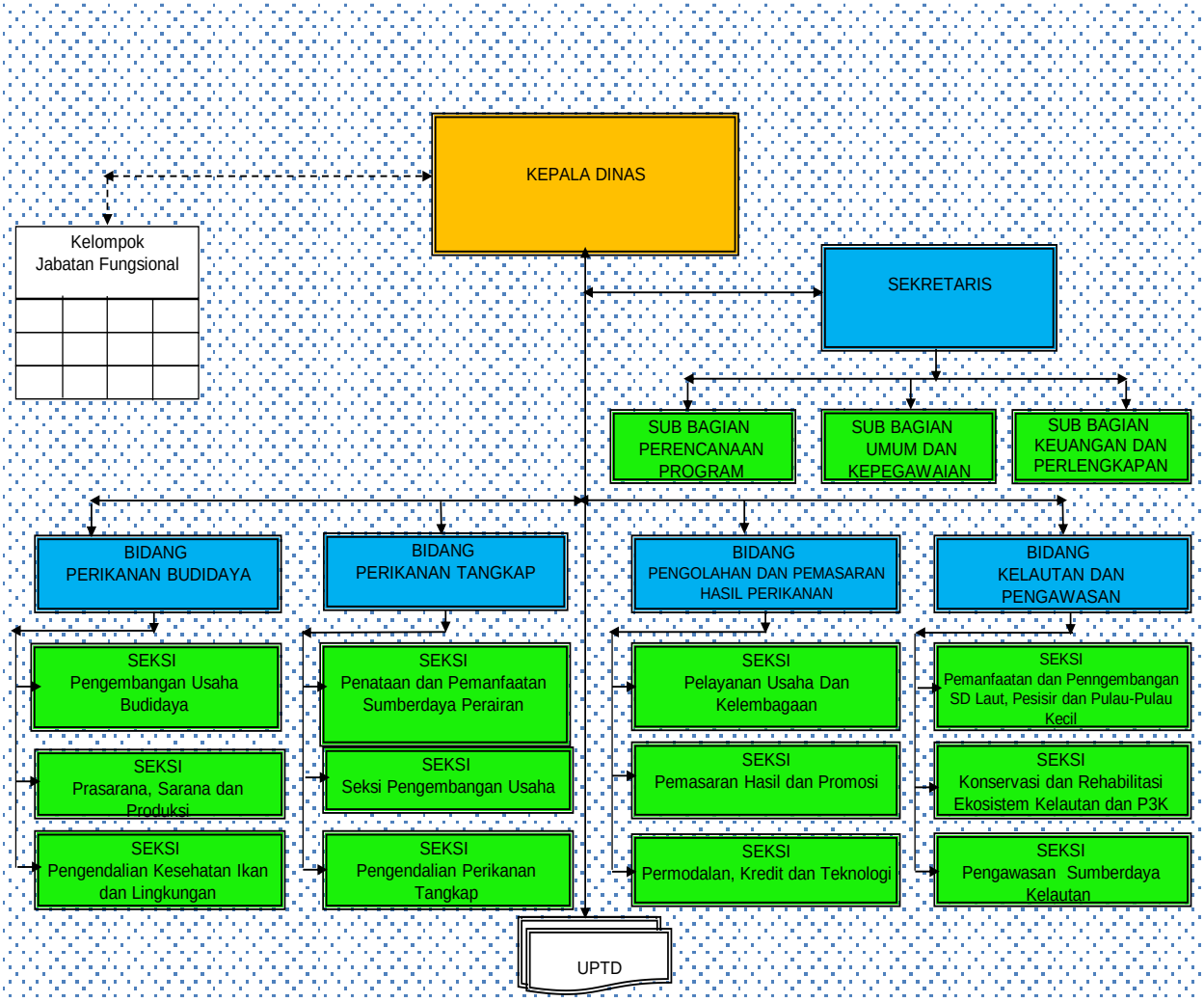

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2017

Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat; perbenihan; laboratorium; dan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

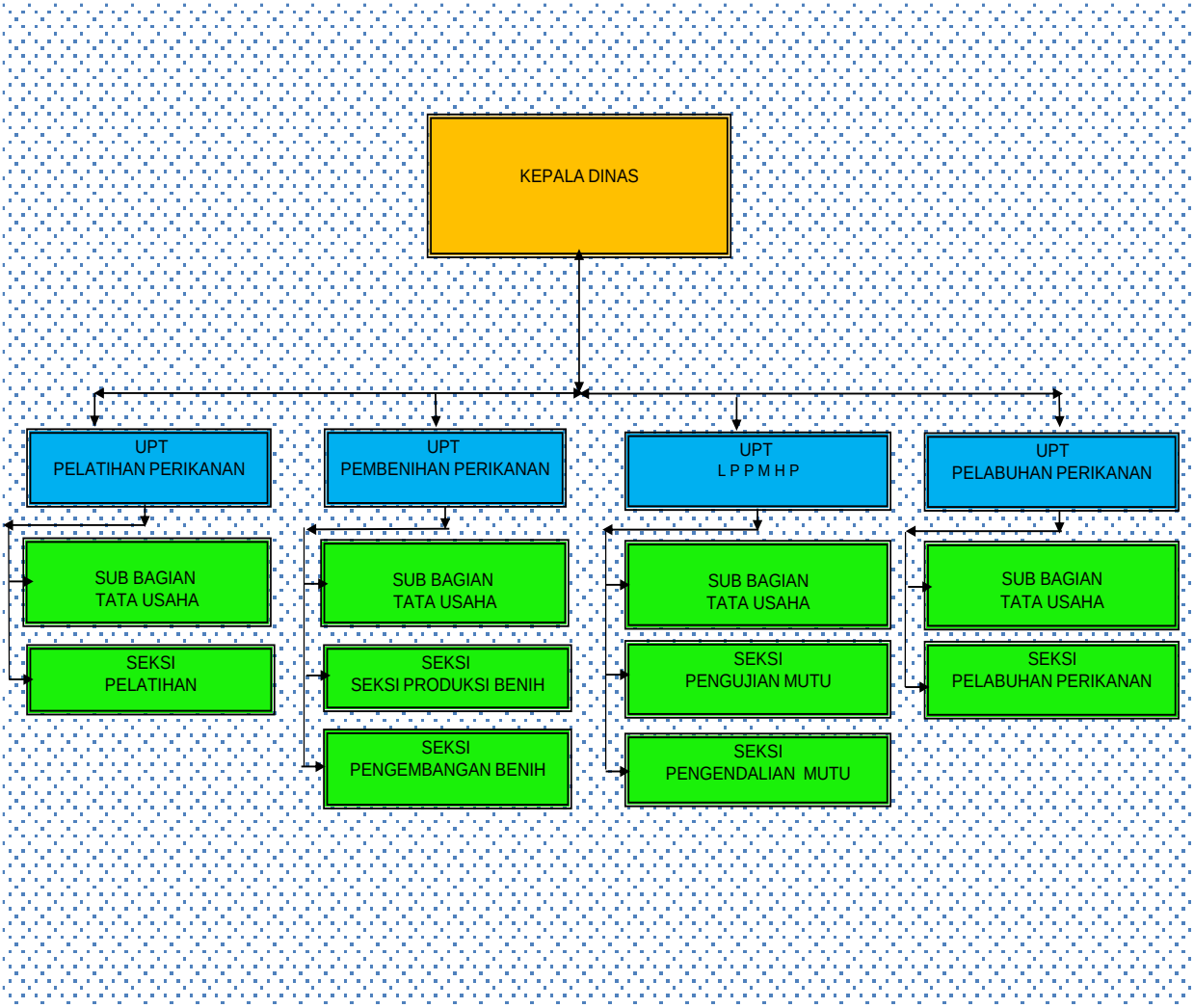

Gambar 2. Struktur Organisasi UPT pada Pemerintah Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017

III. Kondisi Sumber Daya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

1. Ketenagaan Aparatur

Tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja suatu organisasi.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 berjumlah 129 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai menurut unit kerja: Sekretariat 36 orang, Bidang Budidaya 12 orang, Bidang Perikanan Tangkap 13 orang, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 12 orang, Bidang Kelautan dan Pengawasan 12 orang, UPT Pembenihan Perikanan 14 orang, UPT Pelabuhan 5 orang, UPT Pelatihan 16 orang, dan UPT LPPMHP 9 orang,
2. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 20 orang, Golongan III sebanyak 75 orang, Golongan II sebanyak 30 orang dan Golongan I sebanyak 4 orang.
3. Jumlah pegawai menurut jabatan: Jabatan Eselon II a sebanyak 0 orang, jabatan eselon III sebanyak 9 orang, eselon IV sebanyak 25 orang dan Non eselon 95 orang.
4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 0 orang atau 0,00%, S-2 sebanyak 20 orang atau 15,203%, S-1 sebanyak 69 orang atau 53,48%, D-4 sebanyak 0 orang atau 0,00%, D-3 sebanyak 6 orang atau 4,65%, SLTA sebanyak 29 orang atau 22,48%, SLTP sebanyak 3 orang atau 2,32%, dan SD sebanyak 2 orang atau 1,55%.
5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin : laki-laki sebanyak 68 orang atau 52,71% , sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 61 orang atau 47,29%.

Tabel 1. Jumlah Sumberdaya Manusia menurut Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Tahun 2017.

No	Tingkat Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI				JUMLAH	JABATAN STRUKTURAL			
		PNS GOLONGAN					ESSELON			NON ESSELON
		IV	III	II	I		II	III	IV	
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	S2	17	11	-	-	28	1	7	8	13
3	S1	8	60	1	-	69	-	3	16	49
4	D4	-	-	-	-	0	-	-	-	0
5	D3	-	1	5	-	6	-	-	-	6
6	D2	-	-	-	-	0	-	-	-	0
7	D1	-	-	-	-	0	-	-	-	0
8	SLTA	-	-	20	-	20	-	-	-	25
9	SLTP	-	-	1	1	2	-	-	-	2
10	SD	-	-	2	1	2	-	-	-	2
JUMLAH		**25**	**82**	**23**	**2**	**132**	**1**	**9**	**24**	**95**

Gambar 2. Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017.

2.2. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang upaya pencapaian sasaran. Data Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017.

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang dalam Bidang
1	01		TANAH	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	
		01	a. Alat-alat Berat	3
		02	b. Alat-alat Angkutan	
			Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	31
			Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	21
			Alat Angkut Apung Bermotor	38
			Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1
		03	c. Alat-alat Bengkel	
			Alat Bengkel Bermesin	14
			Alat Bengkel Tak Bermesin	2
		04	d. Alat ukur	20
		05	e. Alat-alat Pertanian/ Pertenakan	684
		06	f. Alat-alat Kantor	737
		07	g. Alat rumah tangga	1753
		08	h. Alat Studio	38
		09	i. Alat- Komunikasi	63
		10	j. Alat-alat Kedokteran	1
		11	k. Unit-unit Laboratorium	81
		12	l. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
		13	i. Persenjataan Non Senjata Api Alat Keamanan	1
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	
		14	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	71
		15	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10
		16	b. Bangunan Monumen	-
4	04		JALAN,IRIGASI dan JARINGAN	

		17	a. Jalan dan Jembatan Jalan Jembatan	10 5
		18	b. Bangunan Air/Irigasi Bangunan Air Irigasi Bangunan Air Pasang Surut Bangunan Air Rawa Bangunan Air Bersih/Baku Bangunan Air Kotor	 46 42 1 3 1
		19	c. Instalasi Instalasi Air Minum Bersih Instalasi Gardu Listrik	 7 2
5	05	20	d. Jaringan Jaringan Air Jaringan Listrik Jaringan Telp	 5 22 3
6	06		ASET TETAP LAINNYA a. Buku Perpustakaan b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan c. Hewan Ternak & Tumbuhan KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	 18

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau maka ketersediaan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar. Aspek-aspek ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut pembaruan teknologi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

A. VISI DAN MISI KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

1. VISI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU

Dengan mempertimbangkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2014 - 2019 sebagai berikut *:"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur".* Merujuk visi dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan mengemban tugas mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing melalui visi : *"Terwujudnya Perikanan Dan Kelautan Riau Yang Tangguh Serta Lestari Tahun 2020".*

Penjabaran formulasi visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Perikanan dan kelautan yang berdaya saing**, berarti produk perikanan dan kelautan mampu menghasilkan produk yang kontinue, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif.
2. **Perikanan dan kelautan yang berkelanjutan**, artinya produk perikanan dan kelautan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumberdaya terbarukan.
3. **Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan,** artinya nelayan dan pembudidaya ikan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosialnya.

2. MISI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

Untuk mengoperasionalisasikan visi tersebut diaktualisasikan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan dan Kelautan,
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan,
3. Meningkatkan Mutu Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan,
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan,
5. Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif, Lapangan Kerja yang Produktif, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Perikanan sekaligus meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan,
6. Meningkatkan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawas Sumber daya Perikanan dan Kelautan,
7. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perikanan dan Kelautan,
8. Meningkatkan Kerjasama antar Provinsi, Kabupaten/Kota.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Sasaran Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2017. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang dimuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan di Provinsi Riau (kg/kapita/tahun)
4. Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (ha)

5. Persentase Menurunnya IUU Fishing

2. Arah dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan periode 2014 - 2019 ditetapkan arah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan prakondisi pembangunan perikanan melalui penyediaan data pengelolaan serta penetapan peruntukannya sesuai dengan fungsinya.
2. Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi gizi dan memperluas lapangan kerja, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta diversifikasi usaha.
3. Pengembangan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.
4. Mengoptimalkan peran KPR/UPR untuk mampu memproduksi benih yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Menunjang penganekaragaman produk hasil olahan yang dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan keluarga.
6. Pengembangan permodalan dengan kemudahan akses terhadap perbankan.
7. Pengembangan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk hasil perikanan.
8. Mendorong terciptanya suasana berusaha yang kondusif.
9. Meningkatkan kemitraan perikanan dengan badan usaha dalam upaya perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja
10. Mengoptimalkan petugas KKMB.
11. Promosi hasil studi pengembangan usaha yang sudah tersedia.
12. Promosi usaha
13. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar tercapai efisiensi, efektivitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal.
14. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan perikanan.

15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana.
16. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian konservasi dan pelestarian sumber daya perikanan.
17. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin aparatur, pendidikan dan pelatihan pegawai dan penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan.
18. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan perikanan dengan institusi perikanan di tingkat pusat maupun kabupaten/ kota dan melibatkan SKPD terkait.
19. Memberikan akses kepada masyarakat pesisir untuk mendapat kesempatan berpartisipasi / ikut serta yang lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan serta pengamanan dan pengawasan sumberdaya perikanan.
20. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
21. Penyempurnaan sarana dan prasarana produksi.
22. Perlindungan dan pengamanan tindak pengrusakan sumberdaya perikanan dan melakukan operasi dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku perusakan sumberdaya perikanan.

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang perikanan dan kelautan adalah melakukan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui pengembangan prasarana wilayah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemantapan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Penetapan dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat tiga Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, dimana realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Penetapan Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi Capaian Kinerja	
			2016	2017
1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	111.762,02	90.378,08	214.016,5*
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	134.261,00	129.507,50	134.687,80*
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,35	101,45	120,95
2. Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan di provinsi Riau	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42	40,0	40,0*

* Angka Sementara sebelum divalidasi

3.1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar diperoleh dari perikanan Budidaya. Total hasil produksi perikanan tahun 2017 sebanyak 348.704,30 ton atau 61,37 persen merupakan hasil perikanan Budidaya sebesar 214.016,5 ton yang terdiri dari budidaya air tawar, payau, dan laut. Sedangkan 134.687,80 ton atau 38,63 % hasil perikanan tangkap di laut, danau dan sungai.

Tabel 4. Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/Kota Tahun 2016 dan 2017 (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	
		2016	2017
1	Kuantan Singingi	3.704,36	6.720,87
2	Indragiri Hulu	4.009,99	14.718,85
3	Indragiri Hilir	1.332,30	14.519,62
4	Pelalawan	8.390,38	20.134,89
5	Siak	1.268,04	89,41
6	Kampar	57.014,33	96.617,83
7	Rokan Hulu	5.819,95	28.135,59
8	Bengkalis	142,76	357,72
9	Rokan Hilir	1.493,36	12.226,02
10	Kepulauan Meranti	106,31	5.390,31
11	Pekanbaru	6.835,40	13.788,00
12	Dumai	260,90	1.317,39
TOTAL		90.378,08	214.016,50

Jika dibandingkan produksi budidaya tahun 2017 dan 2016, menunjukkan produksi budidaya terjadi peningkatan sebesar 136,80%. Hal ini disebabkan adanya perluasan lahan kolam di kabupaten/kota di Provinsi Riau hingga mencapai 3.059,41 Ha , sedangkan untuk jenis usaha Perikanan di tambak luas pemanfaatan lahan untuk tambak sebesar 1.652,84 Ha. Pada tahun 2016 mengalami penurunan produksi karena usaha budidaya di tambak memerlukan modal usaha yang cukup besar dan sumberdaya manusia yang bekerja di tambak juga harus yang cukup terampil, karena budidaya tambak lebih sedikit modern dibanding budidaya di kolam, dan adanya kegagalan usaha ditambak karena kurangnya penguasaan teknologi. Namun pada tahun 2017 usaha budidaya tambak mengalami kenaikan karena pada tahun tersebut harga udang terutama udang vannamei cukup tinggi, sehingga banyak pembudidaya udang mengaktifkan kembali tambak – tambak yang ideal.

Komoditas ikan air tawar mendominasi produksi perikanan budidaya dibandingkan komoditas ikan laut. Jenis ikan air tawar yang tingkat pertumbuhannya tinggi adalah ikan patin, lele, nila dan gurami. Peningkatan produksi budidaya karna adanya kenaikan angka produksi Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Pelalawan.

Pada sektor perikanan budidaya kontribusi produksi tertinggi ada di Kabupaten Kampar yaitu sebesar 57.014,33 ton, hal ini dikarenakan Kabupaten Kampar banyak pelaku usaha budidaya ikan nila, lele dan ikan patin, bahkan di Kabupaten Kampar ada satu desa seluruh masyarakatnya membudidayakan ikan patin sehingga disebut Kampung patin di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, Kampung Baung desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar dan Kampung Jelawat/Lemak di desa Ranah Kecamatan Kampar dan untuk kampung lele terdapat di desa Hang Tuah dan desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja.

Tabel 5. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan 2017 (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	
		2016	2017
1	Kuantan Singingi	353,10	367,22
2	Indragiri Hulu	1.362,10	1.416,58
3	Indragiri Hilir	42.796,50	44.508,36
4	Pelalawan	5.411,20	5.627,65
5	Siak	1.239,00	1.288,56
6	Kampar	2.536,60	2.638,06
7	Rokan Hulu	1.920,00	1.996,80
8	Bengkalis	2.721,50	2.830,36
9	Rokan Hilir	67.146,20	69.832,05
10	Kepulauan Meranti	2.345,80	2.439,63
11	Pekanbaru	1.141,90	1.187,58
12	Dumai	533,60	554,94
TOTAL		129.507,50	134.687,80

Pertumbuhan produksi perikanan tangkap tahun 2017 mengalami kenaikkan dari tahun 2016 yaitu sebesar 4%. Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 69.832,05 ton. Terjadinya peningkatan produksi ini karena adanya bantuan alat tangkap dan kapal nelayan. Pengawasan yang berjalan lebih intensif sehingga terjadi penurunan illegal fishing.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi Produksi Perikanan di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir (186.65 %), Kampar (163.08%) dan Indragiri Hilir (120.84 %). Pada sektor perikanan tangkap, terdapat potensi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 sebesar 484.414 ton yang meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, untuk Provinsi Riau meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Siak dan Dumai, namun potensi tersebut baru dimanfaatkan 8,17%. Untuk wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 terdapat potensi sebesar 1.143.341 ton, di Provinsi Riau meliputi Indragiri Hilir dan Pelalawan, potensi tersebut baru termanfaatkan di Provinsi Riau sebesar 3,6% yaitu pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan (42.695,0 ton). Hal ini diduga adanya persaingan nelayan luar dan juga adanya transaksi jual beli ikan di tengah laut sehingga data produksi perikanan tangkap tidak bisa dihimpun. Peran UPT Pelabuhan belum maksimal karena di Provinsi Riau karena hanya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kota Dumai yang berfungsi sehingga pendataan hasil tangkapan tidak akurat, selain itu diharapkan UPT pengawasan yang dibentuk dapat meningkatkan Kinerja pengawasannya agar tidak terjadi lagi transaksi di tengah laut.

3.2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai tukar nelayan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). IT adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar. IB adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan

termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal dibandingkan dengan tahun dasar.

Dimana tahun 2017 NTN adalah 120,95 kenaikan yang cukup besar disebabkan indeks harga yang diterima (it) lebih besar dari indeks harga yang dibayar (ib) sehingga NTN tahun 2017 menjadi lebih besar dari 100, artinya nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya.

3.3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Dari capaian kinerja Angka Konsumsi Ikan tahun 2017, masih stagnan 40,0 Kg/Kapita/Tahun. Namun dari Angka Konsumsi Ikan menurut Kabupaten/Kota rata-rata cukup tinggi yaitu diatas 35 Kg/Kapita/Tahun, konsumsi ikan menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6. Konsumsi Ikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017

Kab/Kota	Konsumsi (kg/kapita/tahun)	
	2016	2017 (*)
Kuantan Singingi	38,13	38,89
Indragiri Hulu	38,01	38,77
Indragiri Hilir	38,81	39,59
Pelalawan	40,48	41,66
Siak	38,36	39,13
Kampar	39,44	40,23
Rokan Hulu	36,30	37,03
Bengkalis	40,54	41,35
Rokan Hilir	39,55	40,34
Kep. Meranti	58,11	59,27
Pekanbaru	35,94	36,66
Dumai	36,00	36,72
Provinsi Riau	40,00	40,00

Keterangan: * Angka Sementara

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, untuk konsumsi ikan di prediksikan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena lajunya pertumbuhan penduduk menyebabkan konsumsi ikan menjadi stagnan. Walaupun produksi jauh meningkat dari tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di datangkan dari Provinsi lain.

Bila dilihat dari tabel 6 dapat kita ketahui bahwa angka konsumsi ikan di Provinsi Riau belum merata. Ketersediaan produksi ikan pada tahun 2017 348.704,30 ton di Provinsi Riau dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk 260.039 ton maka Provinsi Riau masih kekurangan atau devisit sebesar 40.632,64 ton (18,51%) dari kebutuhan. Rendahnya angka konsumsi ikan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh :

1. Tidak adanya sistem informasi pasar sehingga daerah-daerah yang surplus tidak dapat mendatangkan hasil produksi ikannya untuk daerah yang minim. UMKM yang belum memenuhi standar dan minimnya pengetahuan pelaku usaha dan sarana pendukung dalam melakukan inovasi produk perikanan.
2. Daerah yang surplus hasil produksi ikan seperti Kabupaten Kampar, hasil produksi ikan banyak dibeli oleh pedagang dari Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, seharusnya di jual di Kabupaten yang masih minus seperti Kabupaten Kuantan Singingi dan Siak.

Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2017 dalam pembangunan perikanan dan kelautan diimplementasikan ke dalam 12 (dua belas) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan Program adalah terselenggaranya administrasi perkantoran dengan sasaran tertibnya administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
e. Penyediaan Makanan dan Minuman
f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
g. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
h. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan Program adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran kenyamanan dan keamanan aparatur dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pengadaan Meubeler
c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan Program adalah meningkatnya disiplin aparatur dengan sasaran peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
b. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan Program adalah mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan serta meningkatkan sistem pelaporan dengan sasaran tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan, lakip dan laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
d. Rapat Koordinasi pada setiap SKPD
e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
f. Supervisi dan Statistik

6. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi
b. Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove

8. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

a. Pembinaan dan Pemberdayaan serta Penilaian POKMASWAS
b. Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu
c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

d. Pembangunan Pos Pengawas
e. Pelaksanaan Hari Nusantara
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)
g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)

9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan volume dan nilai produksi perikanan budidaya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
b. Revitalisasi Kawasan Budidaya air laut, payau dan tawar
c. Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan
e. Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi
f. Pengembangan Teknelogi Anjuran Perikanan Budidaya
g. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
h. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB
i. Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan
j. Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD Se-Provinsi Riau
k. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan
l. Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan
m. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan
n. Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau
o. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pembenihan (DAK)
p. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkapan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak
b. Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap
c. Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum
d. Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodelan Perikanan Tangkap
e. Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP
f. Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau

11. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan non konsumsi, konsumsi ikan per kapita, nilai ekspor hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM terbaik se Provinsi Riau
b. Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP Prov Riau
c. Pengembangan Nilai Produk Pengelolaan Hasil Perikanan
d. Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan Pengusaha Pemasaran
e. Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan
f. Pameran Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan
g. Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan
h. Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik dan Cetak

12. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan

Tujuan program adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya kompetensi sumberdaya pelaku yang berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan
c. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan

C. KEGIATAN APBD TAHUN 2017

Program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama masa tahun anggaran 2017. Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

Tabel 10. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 sebelum dan sesudah APBD Perubahan

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	
		Murni	Perubahan
		Rp	Rp
	TOTAL	**36.840.729.400**	**27.884.874.743**
I	**PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.912.950.000**	**3.107.089.468**
	Penyedian Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	819.839.468
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	247.500.000	259.800.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.800.000	107.800.000

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.000.000	145.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.500.000	55.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	554.055.000	554.055.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.495.000	44.495.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000	75.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450.008.000	550.000.000
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	166.800.000	178.800.000
	Penyedian Jasa Sosialisasi, Informasi , Publikasi dan kehumasan SKPD	283.800.000	283.800.000
II	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**884.150.000**	**2.985.349.875**
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	558.650.000	257.650.000
	Pengadaan Meubeler	0	1.832.839.875
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	669.360.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	124.800.000	124.800.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.700.000	100.700.000
III	**PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**279.117.000**	**188.537.000**
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	181.800.000	91.220.000
	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	97.317.000	97.317.000

IV	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**500.000.000**	**500.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	500.000.000	500.000.000
V	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**783.318.000**	**833.318.000**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	39.600.000	39.600.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	178.100.000	178.100.000
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	47.770.000	47.770.000
	Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD	148.948.000	198.948.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	121.000.000	121.000.000
	Audiovisual Dokumenter Pembangunan	247.900.000	247.900.000
VI	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**	**285.967.000**	**285.967.000**
	Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	285.967.000	285.967.000
VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**	**672.485.000**	**672.485.000**
	Penyusunan Pencadangan Kawasan Konservasi	284.355.000	284.355.000
	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	388.130.000	388.130.000
VIII	**PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT**	**2.981.497.000**	**2.981.497.000**

	Pembinaan dan Pemberdayaan serta Penilaian POKMASWAS	328.148.000	328.148.000
	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	763.000.000	763.000.000
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	379.082.000	379.082.000
	Pembangunan Pos Pengawas	200.000.000	200.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	1.311.267.000	1.311.267.000
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	0	0
IX	**PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**18.296.785.400**	**8.324.411.400**
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	196.610.000	196.610.000
	Revitalisasi Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar	782.164.000	0
	Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan	170.000.000	170.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	530.000.000	501.258.000
	Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang Mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi	1.721.227.400	1.496.969.400
	Pengembangan Teknelogi Anjuran Perikanan Budidaya	427.470.000	427.470.000
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	9.087.210.000	0
	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB	230.254.000	230.254.000
	Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan	500.000.000	500.000.000

	Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja UPTD Se-Provinsi Riau	400.000.000	400.000.000
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	291.450.000	291.450.000
	Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan	242.130.000	242.130.000
	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	1.450.000.000	1.450.000.000
	Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	368.270.000	368.270.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pembenihan (DAK)	1.900.000.000	1.900.000.000
	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018	0	150.000.000
X	**PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**	**2.165.610.000**	**2.713.530.000**
	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	275.675.000	373.595.000
	Pembinaan dan Operasional Forum KUB Perikanan Tangkap	200.000.000	200.000.000
	Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	456.975.000	906.975.000
	Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodelan Perikanan Tangkap	463.290.000	463.290.000
	Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP	294.850.000	294.850.000
	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	474.820.000	474.820.000
XI	**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**	**2.888.050.000**	**2.938.050.000**
	Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM terbaik se Provinsi Riau	270.000.000	270.000.000

	Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP Prov Riau	433.720.000	483.720.000
	Pengembangan Nilai Produk Pengelolaan Hasil Perikanan	350.000.000	350.000.000
	Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dengan Pengusaha Pemasaran	200.000.000	200.000.000
	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	200.000.000	200.000.000
	Pameran Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	500.000.000	500.000.000
	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	725.330.000	725.330.000
	Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik dan Cetak	209.000.000	209.000.000
XII	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**4.190.800.000**	**2.354.640.000**
	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	400.000.000	400.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	2.500.000.000	2.500.000.000
	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	1.290.800.000	1.290.800.000

Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 secara tugas dan fungsinya terdiri dari 12 program, secara rinci hasil kegiatan pada pelaksanaan APBD murni pada tahun 2017 belanja langsung sebesar Rp. 36.840.729.400 dan pada APBD-P perubahan menjadi Rp. 27.884.874.743 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 24.562.302.017,00 atau sebesar 88,08% dan untuk realisasi

fisik 93,42%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% hal ini disebabkan karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat kegiatan, sisa honor, sisa kontrak pengadaan dan tidak dilaksanakannya FGD karena tidak cukupnya waktu untuk dilaksanakan. Pada anggaran belanja tidak Langsung APBD murni sebesar Rp. 28.404.989.144,00 untuk anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 19.654.729.144,00, terealisasi anggaran sebesar Rp. 16.059.102.662,00 atau sebesar 81,71%.

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 (Lampiran 1).

E. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK) TAHUN 2017 (Lampiran 2).

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBN TAHUN 2017

Dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada progam-program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melaksanakan 2 Sumber dana APBN yaitu Dekonsentrasi Rp1.847.680.000,- pada anggaran murni dan Rp1.780.633.000,- pada anggaran perubahan. Untuk Tugas Pembuatan (TP) dengan jumlah anggaran tahun 2017 Murni sebesar Rp525.000.000,- perubahan menjadi Rp. 525.000.000,-.

A. DANA DEKONSENTRASI

Tabel 11. Program dan Kegiatan untuk Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017.

Nama Kegiatan/ Perincian Kegiatan	Jumlah APBN	Jumlah APBN-P
1	2	3
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (DEKONSENTRASI)		
JUMLAH	1.780.633.000	1.847.680.000
SEKRETARIAT JENDERAL (01)		
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP		
1. Pengelolaan Keuangan KKP	116.728.000	116.728.000
2. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran Kinerja dan Laporan KKP	399.522.000	399.522.000
3. Aplikasi dan Sistem Informasi	50.000.000	50.000.000
DITJEN PERIKANAN TANGKAP (03)		

Program : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap		
1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	67.950.000	67.950.000
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	55.670.000	55.670.000
3. Pengendalian Penangkapan Ikan	92.159.000	273.193.000
4. Pengelolaan Kenelayanan	159.281.000	45.294.000
5. Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI)	51.807.000	25.000.000
6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	60.150.000	86.957.000
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA (04)		
Program: Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		
1. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	11.600.000	11.600.000
2. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	10.000.000	10.000.000
3. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	11.171.000	11.171.000
4. Pengelolaan Produksi dan Usaha Budidaya	121.320.000	121.320.000
5. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat	144.379.000	144.379.000
6. Pengelolaan Pakan Ikan	74.000.000	74.000.000
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (06)		
Program: Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan		
1. Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	50.100.000	50.100.000
2. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	50.050.000	50.050.000
3. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	25.000.000	25.000.000
4. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya DJPDSKP	67.400.000	67.000.000

DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (07)		
Program: Pengelolaan Ruang Laut		
1. Perencanaan Ruang Laut	54.846.000	54.846.000
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	107.500.000	107.500.000

Secara umum realisasi kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau meliputi 5 (lima) program dengan realisasi Fisik (91,95%) dan realisasi keuangan (85,41%). Realisasi keuangan berdasarkan *Selfing Bloking* anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan kegiatan anggaran Tugas Pembantuan (TP) secara rinci yaitu:

B. DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Tabel 12. Program dan Kegiatan untuk Pengelolaan Tugas Pembantuan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2017.

Nama Kegiatan/Perincian Kegiatan	Jumlah APBN	Jumlah APBN-P
2	3	4
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU (TP)		
JUMLAH	525.000.000	525.000.000
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA (04)		
Program: Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		
1. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	452.000.000	452.000.000
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat	73.000.000	73.000.000

Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau meliputi dengan 1 (satu) program dengan realisasi Fisik (100%) dan realisasi keuangan (94,92%). Realisasi keuangan berdasarkan *Selfing Bloking* Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBN TAHUN 2017

DANA DEKONSENTRASI (DK)

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	TARGET			PROGRES (REALISASI)			KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L)	KODE SATKER
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)		
P	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	**Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP**	**566.250.000,00**	**100,00**	**566.250.000**	**100,00**	**81,06**	**368.761.200**	**65,12**	Kementeriaan Kelautan dan Perikanan	090099DK
1		Pengelolaan Keuangan KKP	116.728.000,00	100,00	116.728.000	100,00	58,65	59.888.200	51,31		
2		Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Dan Pelaporan KKP	399.522.000,00	100,00	399.522.000	100,00	84,54	275.236.000	68,89		
3		Pengelolaan Data Statistik Dan Informasi KP	50.000.000,00	100,00	50.000.000	100,00	100,00	33.637.000	67,27		
P	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	**Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**554.064.000,00**	**100,00**	**554.064.000**	**100,00**	**97,12**	**528.121.000**	**95,32**	Kementeriaan Kelautan dan Perikanan	099037DK
4		Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, Dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	67.950.000,00	100,00	67.950.000	100,00	100,00	67.939.000	99,98		
5		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	55.670.000,00	100,00	55.670.000	100,00	94,26	51.797.000	93,04		
6		Pengendalian Penangkapan Ikan	273.193.000,00	100,00	273.193.000	100,00	100,00	268.568.000	98,31		
7		Pengelolaan Kenelayanan	45.294.000,00	100,00	45.294.000	100,00	100,00	41.394.000	91,39		
8		Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25.000.000,00	100,00	25.000.000	100,00	67,10	13.420.000	53,68		
9		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	86.957.000,00	100,00	86.957.000	100,00	100,00	85.003.000	97,75		
P	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	**Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya**	**372.470.000,00**	**85,90**	**372.470.000**	**100,00**	**100,00**	**365.423.500**	**98,11**	Kementeriaan Kelautan dan Perikanan	099038DK
10		Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	11.600.000,00	100,00	11.600.000	100,00	100,00	11.600.000	100,00		
11		Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	10.000.000,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000	100,00		
12		Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	11.171.000,00	100,00	11.171.000	100,00	100,00	11.171.000	100,00		
13		Pengelolaan Produksi Dan Usaha Pembudidayaan Ikan	121.320.000,00	100,00	121.320.000	100,00	100,00	121.320.000	100,00		
14		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	144.379.000,00	100,00	144.379.000	100,00	100,00	137.332.500	95,12		
15		Pengelolaan Pakan Ikan	74.000.000,00	100,00	74.000.000	100,00	100,00	74.000.000	100,00		
P	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	**Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan**	**192.550.000,00**	**62,44**	**192.550.000**	**100,00**	**100,00**	**187.879.700**	**97,57**	Kementeriaan Kelautan dan Perikanan	099040DK
16		Akses Pasar Dan Promosi Hasil Kelautan Dan Perikanan	50.100.000,00	100,00	50.100.000	100,00	100,00	49.622.850	99,05		
17		Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk Perikanan	50.050.000,00	100,00	50.050.000	100,00	100,00	47.140.000	94,19		
18		Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk Kelautan	25.000.000,00	100,00	25.000.000	100,00	100,00	23.716.850	94,87		
19		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP	67.400.000,00	100,00	67.400.000	100,00	100,00	67.400.000	100,00		
P	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	**Pengelolaan Ruang Laut**	**162.346.000,00**	**100,00**	**162.346.000**	**100,00**	**100,00**	**127.887.200**	**78,77**	Kementeriaan Kelautan dan Perikanan	099041DK
20		Perencanaan Ruang Laut	54.846.000,00	100,00	54.846.000	100,00	100,00	32.600.500	59,44		
21		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penge	107.500.000,00	100,00	107.500.000	100,00	100,00	95.286.700	88,64		
		Jumlah	**1.847.680.000,00**	**89,67**	**1.847.680.000**	**100,00**	**91,95**	**1.578.072.600**	**85,41**		

DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	TARGET			PROGRES (REALISASI)			KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L)	KODE SATKER
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)		
P	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	**Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya**	**525.000.000,00**							Kementeriaan Kelautan dan Perikanan	099326TP
1		Pengelolaaan Sistem Perbenihan Ikan	452.000.000,00	100,00	452.000.000	100,00	100,00	425.318.000	94,10		
2		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	73.000.000,00	100,00	73.000.000	100,00	100,00	73.000.000	100,00		
		Jumlah	**525.000.000,00**	**100,00**	**525.000.000**	**100,00**	**100,00**	**498.318.000**	**94,92**		

D. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK) TAHUN 2017 (Lampiran 4).

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Sebagai upaya percepatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, maka Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memfasilitasi MOU pendirian Politeknik Perikanan Dumai antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Penerimaan mahasiswa perdana berjumlah 75 org.
2. Pengadaan Hibah Meubiler untuk mendukung kegiatan Politeknik Perikanan Dumai
3. Sosialisasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada pembudidaya ikan di 12 Kabupaten / Kota.
4. Penilaian dan pengawasan penerapan sertifikasi CBIB ke unit usaha budidaya pada 108 kelompok yang di 12 Kabupaten / Kota.
5. Sosialisasi vaksinasi ikan bagi penyuluh dan pembudidaya ikan di 12 Kabupaten / Kota sebanyak 40 orang peserta.
6. Pembinaan dan monitoring OIKB serta kesehatan ikan dan lingkungan ke Pokdakan dan Depo Obat Ikan di 12 Kabupaten / Kota.
7. Sosialisasi pengelolaan perizinan perikanan budidaya pada 48 orang pembudidaya.
8. Magang budidaya air tawar bagi pokdakan ke BBPBAT Sukabumi serta pembinaan kepada pokdakan kabupaten / kota.
9. Asuransi Nelayan se Provinsi Riau sebanyak 14.364 polis, telah diklaim 16 polis asuransi dengan rincian Kabupaten Kepulauan Meranti 6 polis, Inderagiri Hilir 3 polis, Rokan Hilir 2 polis, Bengkalis 4 polis, Dumai 1 polis.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 telah membagikan Kartu Nelayan sebanyak 3.552 kartu se Provinsi Riau pada 7 Kabupaten / Kota,

sementara 2 kabupaten / kota lainnya belum bisa dilaksanakan karena stock kartu habis dan 3 kabupaten / kota menganggarkan sendiri mencetak kartunya.

11. Penebaran benih (Restocking) ikan baung sebanyak 285.000 ekor pada Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis dan Inderagiri Hulu.
12. Pada Tahun 2017, Provinsi Riau yang pada saat diwakili oleh Kota Pelalawan berhasil menyabet 4 (empat) piala sekaligus yaitu ;
    a. Juara I lomba masak Serba Ikan dengan judul Menu "Patin Selimut Pisang" pada kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat nasional di Jakarta;
    b. Juara II Lomba Inovasi Kategori menu Kudapan dengan Judul Menu "Ketan Sarikaya Ikan" pada kegiatan Lomba Inovasi Menu Berbahan Baku Ikan Tingkat Nasional di Jakarta;
    c. Juara Harapan II Lomba Inovasi Kategori menu Keluarga dengan judul "Kakap Pasta With Asam Pedas Sauce" pada kegiatan lomba Inovasi Menu Berbahan Baku Ikan Tingkat Nasional di Jakarta;
    d. Juara II Stand Terbaik pada Kegiatan Pameran Marine and Fisheries Expo di Yogyakarta.
13. Pelatihan bernilai tambah 100 Orang untuk 5 Kabupaten/kota yaitu Rohil, Inhu, Siak, Inhil dan Dumai.
14. Penilaian terhadap 388 UMKM dan SKP.
15. Pengadaan kapal pengawas sebanyak 6 unit untuk Pokwasmas, pos pengawas 2 unit untuk Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi.
16. Penanaman mangrove sebanyak 14.100 batang di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
17. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk mendukung pembangunan wilayah pesisir.

BAB V
PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada pada kegiatan yang laksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada tahun 2017 sebagai berikut :

1) Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pokok diantaranya adalah kemiskinan nelayan dan pencemaran lingkungan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta keterbatasan sarana dan prasarana;

2) Terjadinya inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi;

3) Masih rendahnya nilai tambah budidaya perikanan karena sebagian besar masih dijual berupa ikan segar, belum berupa hasil industri sebagaimana yang kita harapkan;

4) Masih terjadi *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan pukat harimau (Trawl), cantrang, dan lampara yang berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan dan penurunan stok ikan.

B. SOLUSI

1) Mengurangi kemiskinan nelayan diperlukan program *small skill* yang tepat sasaran dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian bagi

masyarakat, sesuai dengan karakteristik dan budaya serta potensi daerah. Perlunya pelaksanaan regulasi pemerintah dan berkaitan pengawasan perairan di Provinsi Riau khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat menjadi instrument dalam rangka mengurangi beban pencemaran di perairan dengan melibatkan *stake holders* yaitu pihak industri sekitar perairan, masyarakat pengawas.

Pembuatan skema bantuan bagi nelayan kecil untuk mendapatkan sarana kapal dan alat tangkap dengan sistem bantuan hibah.

2) Mencari alternatif pakan lokal yang bisa dan mudah didapat serta berkelanjutan, sehingga bisa menekan biaya produksi, seperti dedak padi, ampas sagu dan ikan rucah (tangkapan ikan sampingan);

3) Melakukan diversifikasi turunan hasil perikanan sesuai dengan permintaan pasar dengan mengedepankan kualitas produk, dan kemasan yang sesuai keinginan pasar.

4) Melakukan patroli rutin terpadu antara pengawas perikanan, Satpol Air dalam rangka monitoring nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan yang melanggar peraturan yang berlaku, dan juga melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang perikanan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN : REALISASI KEGIATAN APBDP 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER BIDANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
PER 31 DESEMBER 2017

KODE KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	GU/TU	LS	JUMLAH	%	SISA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1		2		4	5	6	7	8
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	**Rp 19.654.729.144,00**		**Rp 16.059.102.662,00**	**Rp 16.059.102.662,00**	**81,71%**	**Rp 3.595.626.482,00**
		BELANJA LANGSUNG	**Rp 27.884.874.743,00**	**Rp 13.268.070.571,00**	**Rp 11.294.231.446,00**	**Rp 24.562.302.017,00**	**88,08%**	**Rp 3.322.572.726,00**
2.00.2.00.01.01.		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Rp 3.107.089.468,00**	**Rp 1.456.567.231,00**	**Rp 1.205.229.588,00**	**Rp 2.661.796.819,00**	**85,67%**	**Rp 445.292.649,00**
2.00.2.00.01.01.	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 33.000.000,00	Rp 20.850.000,00	Rp -	Rp 20.850.000,00	63,18%	Rp 12.150.000,00
2.00.2.00.01.01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 819.839.468,00	Rp 247.069.620,00	Rp 378.467.888,00	Rp 625.537.508,00	76,30%	Rp 194.301.960,00
2.00.2.00.01.01.	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 259.800.000,00	Rp 93.250.000,00	Rp 137.280.000,00	Rp 230.530.000,00	88,73%	Rp 29.270.000,00
2.00.2.00.01.01.	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 107.800.000,00	Rp 94.967.000,00	Rp -	Rp 94.967.000,00	88,10%	Rp 12.833.000,00
2.00.2.00.01.01.	011.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rp 145.000.000,00	Rp 107.510.000,00	Rp -	Rp 107.510.000,00	74,14%	Rp 37.490.000,00
2.00.2.00.01.01.	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 55.500.000,00	Rp 55.350.000,00	Rp -	Rp 55.350.000,00	99,73%	Rp 150.000,00
2.00.2.00.01.01.	013.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 554.055.000,00	Rp 18.400.000,00	Rp 506.225.700,00	Rp 524.625.700,00	94,69%	Rp 29.429.300,00
2.00.2.00.01.01.	015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 44.495.000,00	Rp 21.120.000,00	Rp -	Rp 21.120.000,00	47,47%	Rp 23.375.000,00
2.00.2.00.01.01.	017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp 75.000.000,00	Rp 59.800.000,00	Rp -	Rp 59.800.000,00	79,73%	Rp 15.200.000,00
2.00.2.00.01.01.	018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 550.000.000,00	Rp 529.040.611,00	Rp -	Rp 529.040.611,00	96,19%	Rp 20.959.389,00
2.00.2.00.01.01.	019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rp 178.800.000,00	Rp 23.250.000,00	Rp 144.000.000,00	Rp 167.250.000,00	93,54%	Rp 11.550.000,00
2.00.2.00.01.01.	022.	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rp 283.800.000,00	Rp 185.960.000,00	Rp 39.256.000,00	Rp 225.216.000,00	79,36%	Rp 58.584.000,00
2.00.2.00.01.02.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Rp 2.985.349.875,00**	**Rp 358.488.499,00**	**Rp 2.415.183.000,00**	**Rp 2.773.671.499,00**	**92,91%**	**Rp 211.678.376,00**
2.00.2.00.01.02.	009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 257.650.000,00	Rp 76.296.000,00	Rp 179.445.000,00	Rp 255.741.000,00	99,26%	Rp 1.909.000,00
2.00.2.00.01.02.	010.	Pengadaan Mebeleur	Rp 1.832.839.875,00	Rp -	Rp 1.733.149.000,00	Rp 1.733.149.000,00	94,56%	Rp 99.690.875,00
2.00.2.00.01.02.	022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 669.360.000,00	Rp 120.192.000,00	Rp 502.589.000,00	Rp 622.781.000,00	93,04%	Rp 46.579.000,00
2.00.2.00.01.02.	024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 124.800.000,00	Rp 79.350.499,00	Rp -	Rp 79.350.499,00	63,58%	Rp 45.449.501,00
2.00.2.00.01.02.	026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 100.700.000,00	Rp 82.650.000,00	Rp -	Rp 82.650.000,00	82,08%	Rp 18.050.000,00
2.00.2.00.01.03.		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Rp 188.537.000,00**	**Rp 87.008.500,00**	**Rp -**	**Rp 87.008.500,00**	**46,15%**	**Rp 101.528.500,00**
2.05.2.05.01.03.	005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp 91.220.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp 91.220.000,00
2.05.2.05.01.03.	006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rp 97.317.000,00	Rp 87.008.500,00	Rp -	Rp 87.008.500,00	89,41%	Rp 10.308.500,00
2.00.2.00.01.05.		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Rp 500.000.000,00**	**Rp 282.010.300,00**	**Rp -**	**Rp 282.010.300,00**	**56,40%**	**Rp 217.989.700,00**
2.05.2.05.01.05.	001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Rp 500.000.000,00	Rp 282.010.300,00	Rp -	Rp 282.010.300,00	56,40%	Rp 217.989.700,00
2.00.2.00.01.06.		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Rp 833.318.000,00**	**Rp 654.098.600,00**	**Rp -**	**Rp 654.098.600,00**	**78,49%**	**Rp 179.219.400,00**
2.00.2.00.01.06.	001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 39.600.000,00	Rp 17.047.000,00	Rp -	Rp 17.047.000,00	43,05%	Rp 22.553.000,00

KODE KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	GU/TU	LS	JUMLAH	%	SISA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1		2		4	5	6	7	8
2.00.2.00.01.06.	004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 178.100.000,00	Rp 169.675.000,00	Rp -	Rp 169.675.000,00	95,27%	Rp 8.425.000,00
2.00.2.00.01.06.	005.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp 47.770.000,00	Rp 36.160.400,00	Rp -	Rp 36.160.400,00	75,70%	Rp 11.609.600,00
2.00.2.00.01.06.	006.	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Rp 198.948.000,00	Rp 176.858.000,00	Rp -	Rp 176.858.000,00	88,90%	Rp 22.090.000,00
2.00.2.00.01.06.	008.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 121.000.000,00	Rp 87.342.800,00	Rp -	Rp 87.342.800,00	72,18%	Rp 33.657.200,00
2.00.2.00.01.06.	017.	Supervisi dan statistik	Rp 247.900.000,00	Rp 167.015.400,00	Rp -	Rp 167.015.400,00	67,37%	Rp 80.884.600,00

KODE KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	GU/TU	LS	JUMLAH	%	SISA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1		2		4	5	6	7	8
1.01.03.2.00.01.42.		**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Rp 285.967.000,00**	**Rp 108.330.600,00**	**Rp 44.187.000,00**	**Rp 152.517.600,00**	**53,33%**	**Rp 133.449.400,00**
1.01.03.2.00.01.42.	023.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 285.967.000,00	Rp 108.330.600,00	Rp 44.187.000,00	Rp 152.517.600,00	53,33%	Rp 133.449.400,00
1.02.05.2.00.01.17.		**Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Rp 672.485.000,00**	**Rp 383.851.472,00**	**Rp 181.890.000,00**	**Rp 565.741.472,00**	**84,13%**	**Rp 106.743.528,00**
1.02.05.2.00.01.17.	042.	Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi	Rp 284.355.000,00	Rp 210.677.900,00	Rp -	Rp 210.677.900,00	74,09%	Rp 73.677.100,00
1.02.05.2.00.01.17.	043.	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Rp 388.130.000,00	Rp 173.173.572,00	Rp 181.890.000,00	Rp 355.063.572,00	91,48%	Rp 33.066.428,00
2.00.01.2.00.01.17.		**Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut**	**Rp 2.981.497.000,00**	**Rp 948.231.500,00**	**Rp 1.692.110.000,00**	**Rp 2.640.341.500,00**	**88,56%**	**Rp 341.155.500,00**
2.00.01.2.00.01.17.	003.	Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS	Rp 328.148.000,00	Rp 192.199.000,00	Rp 62.270.000,00	Rp 254.469.000,00	77,55%	Rp 73.679.000,00
2.00.01.2.00.01.17.	004.	Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu	Rp 763.000.000,00	Rp 604.158.500,00	Rp -	Rp 604.158.500,00	79,18%	Rp 158.841.500,00
2.00.01.2.00.01.17.	005.	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Rp 379.082.000,00	Rp 90.041.500,00	Rp 275.300.000,00	Rp 365.341.500,00	96,38%	Rp 13.740.500,00
2.00.01.2.00.01.17.	006.	Pembangunan Pos Pengawas	Rp 200.000.000,00	Rp 26.725.000,00	Rp 166.870.000,00	Rp 193.595.000,00	96,80%	Rp 6.405.000,00
2.00.01.2.00.01.17.	014.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	Rp 1.311.267.000,00	Rp 35.107.500,00	Rp 1.187.670.000,00	Rp 1.222.777.500,00	93,25%	Rp 88.489.500,00

KODE KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	GU/TU	LS	JUMLAH	%	SISA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1		2		4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.20.		**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Rp 8.324.411.400,00**	**Rp 3.350.477.959,00**	**Rp 4.096.349.108,00**	**Rp 7.446.827.067,00**	**89,46%**	**Rp 877.584.333,00**
2.00.01.2.00.01.20.	001.	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Rp 196.610.000,00	Rp 59.205.800,00	Rp 123.900.000,00	Rp 183.105.800,00	93,13%	Rp 13.504.200,00
2.00.01.2.00.01.20.	011.	Revitalisasi kawasan budidaya air laut, payau dan tawar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
2.00.01.2.00.01.20.	015.	Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan	Rp 170.000.000,00	Rp 24.850.000,00	Rp 142.213.000,00	Rp 167.063.000,00	98,27%	Rp 2.937.000,00
2.00.01.2.00.01.20.	016.	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan	Rp 501.258.000,00	Rp 211.239.450,00	Rp 258.436.100,00	Rp 469.675.550,00	93,70%	Rp 31.582.450,00
2.00.01.2.00.01.20.	024.	Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi	Rp 1.496.969.400,00	Rp 680.930.000,00	Rp 719.334.000,00	Rp 1.400.264.000,00	93,54%	Rp 96.705.400,00
2.00.01.2.00.01.20.	042.	Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya	Rp 427.470.000,00	Rp 321.071.400,00	Rp 99.000.000,00	Rp 420.071.400,00	98,27%	Rp 7.398.600,00
2.00.01.2.00.01.20.	045.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
2.00.01.2.00.01.20.	046.	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB	Rp 230.254.000,00	Rp 229.477.459,00	Rp -	Rp 229.477.459,00	99,66%	Rp 776.541,00
2.00.01.2.00.01.20.	047.	Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Rp 500.000.000,00	Rp 349.118.500,00	Rp 69.300.000,00	Rp 418.418.500,00	83,68%	Rp 81.581.500,00
2.00.01.2.00.01.20.	051.	Peringkatan Kapasitas Pelayangan dan Kinerja UPTD Se- Provinsi Riau	Rp 400.000.000,00	Rp 352.673.800,00	Rp -	Rp 352.673.800,00	88,17%	Rp 47.326.200,00
2.00.01.2.00.01.20.	052.	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan	Rp 291.450.000,00	Rp 247.265.100,00	Rp -	Rp 247.265.100,00	84,84%	Rp 44.184.900,00
2.00.01.2.00.01.20.	054.	Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan	Rp 242.130.000,00	Rp 237.318.200,00	Rp -	Rp 237.318.200,00	98,01%	Rp 4.811.800,00
2.00.01.2.00.01.20.	055.	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan	Rp 1.450.000.000,00	Rp 292.478.950,00	Rp 1.043.523.800,00	Rp 1.336.002.750,00	92,14%	Rp 113.997.250,00
2.00.01.2.00.01.20.	059.	Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	Rp 368.270.000,00	Rp 201.372.800,00	Rp 75.100.000,00	Rp 276.472.800,00	75,07%	Rp 91.797.200,00
2.00.01.2.00.01.20.	060.	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan (DAK)	Rp 1.900.000.000,00	Rp 23.434.000,00	Rp 1.565.542.208,00	Rp 1.588.976.208,00	83,63%	Rp 311.023.792,00
2.00.01.2.00.01.20.	062.	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah Tahun 2018	Rp 150.000.000,00	Rp 120.042.500,00	Rp -	Rp 120.042.500,00	80,03%	Rp 29.957.500,00
2.00.01.2.00.01.21.		**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Rp 2.713.530.000,00**	**Rp 1.933.367.850,00**	**Rp 481.846.500,00**	**Rp 2.415.214.350,00**	**89,01%**	**Rp 298.315.650,00**
2.00.01.2.00.01.21.	010.	Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan tanjung samak	Rp 373.595.000,00	Rp 257.595.000,00	Rp 116.000.000,00	Rp 373.595.000,00	100,00%	Rp -
2.00.01.2.00.01.21.	012.	Pembinaan dan operasional Forum KUB Perikanan Tangkap	Rp 200.000.000,00	Rp 174.230.800,00	Rp -	Rp 174.230.800,00	87,12%	Rp 25.769.200,00
2.00.01.2.00.01.21.	015.	Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	Rp 906.975.000,00	Rp 470.357.700,00	Rp 341.596.500,00	Rp 811.954.200,00	89,52%	Rp 95.020.800,00
2.00.01.2.00.01.21.	029.	Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap	Rp 463.290.000,00	Rp 372.934.200,00	Rp 24.250.000,00	Rp 397.184.200,00	85,73%	Rp 66.105.800,00
2.00.01.2.00.01.21.	031.	Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP	Rp 294.850.000,00	Rp 239.310.450,00	Rp -	Rp 239.310.450,00	81,16%	Rp 55.539.550,00
2.00.01.2.00.01.21.	053.	Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau	Rp 474.820.000,00	Rp 418.939.700,00		Rp 418.939.700,00	88,23%	Rp 55.880.300,00

KODE KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	GU/TU	LS	JUMLAH	%	SISA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1		2		4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.23.		**Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Rp 2.938.050.000,00**	**Rp 2.491.417.660,00**	**Rp 251.100.000,00**	**Rp 2.742.517.660,00**	**93,34%**	**Rp 195.532.340,00**
2.00.01.2.00.01.23.	005.	Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM terbaik se Provinsi Riau	Rp 270.000.000,00	Rp 260.606.800,00	Rp -	Rp 260.606.800,00	96,52%	Rp 9.393.200,00
2.00.01.2.00.01.23.	009.	Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP Prov Riau	Rp 483.720.000,00	Rp 225.381.747,00	Rp 251.100.000,00	Rp 476.481.747,00	98,50%	Rp 7.238.253,00
2.00.01.2.00.01.23.	035.	Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan	Rp 350.000.000,00	Rp 297.953.700,00	Rp -	Rp 297.953.700,00	85,13%	Rp 52.046.300,00
2.00.01.2.00.01.23.	039.	Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran	Rp 200.000.000,00	Rp 186.199.500,00	Rp -	Rp 186.199.500,00	93,10%	Rp 13.800.500,00
2.00.01.2.00.01.23.	041.	Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan	Rp 200.000.000,00	Rp 176.327.113,00	Rp -	Rp 176.327.113,00	88,16%	Rp 23.672.887,00
2.00.01.2.00.01.23.	044.	Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Rp 500.000.000,00	Rp 477.089.400,00	Rp -	Rp 477.089.400,00	95,42%	Rp 22.910.600,00
2.00.01.2.00.01.23.	045.	Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan	Rp 725.330.000,00	Rp 665.568.200,00	Rp -	Rp 665.568.200,00	91,76%	Rp 59.761.800,00
2.00.01.2.00.01.23.	046.	Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik dan Cetak	Rp 209.000.000,00	Rp 202.291.200,00	Rp -	Rp 202.291.200,00	96,79%	Rp 6.708.800,00

KODE KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	GU/TU	LS	JUMLAH	%	SISA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1		2		4	5	6	7	8
2.00.01.2.00.01.27.		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan**	**Rp 2.354.640.000,00**	**Rp 1.214.220.400,00**	**Rp 926.336.250,00**	**Rp 2.140.556.650,00**	**90,91%**	**Rp 214.083.350,00**
2.00.01.2.00.01.27.	005.	Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau	Rp 400.000.000,00	Rp 298.234.400,00	Rp 80.910.000,00	Rp 379.144.400,00	94,79%	Rp 20.855.600,00
2.00.01.2.00.01.27.	009.	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan	Rp 663.840.000,00	Rp 383.142.400,00	Rp 229.851.250,00	Rp 612.993.650,00	92,34%	Rp 50.846.350,00
2.00.01.2.00.01.27.	017.	Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan	Rp 1.290.800.000,00	Rp 532.843.600,00	Rp 615.575.000,00	Rp 1.148.418.600,00	88,97%	Rp 142.381.400,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		**Rp 27.884.874.743,00**	**Rp 13.268.070.571,00**	**Rp 11.294.231.446,00**	**Rp 24.562.302.017,00**	**88,08%**	**Rp 3.322.572.726,00**
TOTAL BELANJA			**Rp 47.539.603.887,00**	**Rp 13.268.070.571,00**	**Rp 27.353.334.108,00**	**Rp 40.621.404.679,00**	**85,45%**	**Rp 6.918.199.208,00**
TOTAL SP2D BELANJA LANGSUNG			**Rp 27.884.874.743,00**	**Rp 13.802.277.948,00**	**Rp 11.294.231.446,00**	**Rp 25.096.509.394,00**	**90,00%**	**Rp 2.788.365.349,00**
TOTAL SP2D KESELURUHAN			**Rp 47.539.603.887,00**	**Rp 13.802.277.948,00**	**Rp 27.353.334.108,00**	**Rp 41.155.612.056,00**	**86,57%**	**Rp 6.383.991.831,00**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196305121993031006